

Mid Term Exam Study Book


HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org



ALSA LAWBRARY

Hukum Perdata Internasional

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Istilah dan Pengertian HPI

Dalam buku “*Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*” karya Prof. Dr Muhammad Ashri, S.H., M.H. dan Rapung Samuddin, Lc. M.A. disebutkan Hukum perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas negara, atau hukum yang mengatur hubungan keperdataan antara subjek hukum masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

b. Urgensi HPI di Indonesia

Sebagai salah satu bidang dari Hukum Perselisihan (*Conflict of Laws*, Hukum Antar Tata Hukum), Hukum Perdata Internasional (selanjutnya “HPI”) berkembang untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keperdataan yang memiliki keterkaitan dengan sistem hukum dari lebih dari satu berdaulat. Penguasaan atas pola berpikir, asas-asas dan aturan-aturan, serta pola penyelesaian sengketa HPI oleh para pengemban profesi hukum di bidang hukum keperdataan dan perdagangan menjadi semakin penting pada era globalisasi atau setidaknya “de-borderisasi” pergaulan manusia.

c. Karakteristik HPI

Karakteristik HPI itu tersendiri berisikan dari istilah, pengertian, isi, sumber dan ruang lingkup HPI itu tersendiri. selain itu juga membahas terkait persoalan- persoalan HPI.

d. Ruang Lingkup HPI di Indonesia

i. *Rechtstoepassingrecht* (yang tersempit)

Hukum Perdata Internasional hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*rechtstoepassingrecht*). Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Sistem semacam ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda.

ii. ***Choice of Law + Choice of Jurisdiction (yang lebih luas)***

Menurut sistem ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan conflict of law (tepatnya choice of law), tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction (tepatnya choice of jurisdiction), yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi HPI tidak hanya menyangkut masalah hukum yang diberlakukan, tetapi juga hakim manakah yang berwenang. Sistem HPI yang lebih luas ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo Saxon lainnya.

iii. ***Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etrangers (yang lebih luas lagi)***

Dalam sistem ini HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing (condition des etrangers = statuutlingen = statuut). Sistem semacam ini dikenal di negara latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.

iv. ***Choice of Law + Choice Jurisdiction + Condition des Etrangers + Nationalite (yang terluas)***

Menurut sistem ini HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan (nasionalite). Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini dikenal dalam HPI Perancis, dan juga dianut kebanyakan penulis HPI.

e. Sumber Hukum HPI di Indonesia

Hukum Perdata Internasional walau terdapat kata “Internasional” di dalamnya bukan berarti HPI itu sendiri bersumber dari hukum internasional. Hal itu dikarenakan HPI mengatur mengenai masalah keperdataan yang mengandung unsur asing saja. Maka bisa disimpulkan bahwa HPI merupakan Hukum Perdata mengenai hubungan-hubungan Internasional dan bersumber dari hukum nasional, berikut adalah beberapa sumber hukum dari HPI di Indonesia:

i. **Pasal 118 HIR dan 99 RV (Hukum Acara Perdata)**

Pasal ini berisi penentuan yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang

- menangani peristiwa HPI
- ii. **Pasal 16,17,18 AB (*Algemeine Bevelingen*)**
Dalam ketiga pasal ini berisi penentuan hukum negara mana yang akan berlaku dalam suatu peristiwa HPI
 - iii. **Pasal 431 dan 436 Rv**
Ketentuan yang diatur dalam kedua pasal ini adalah apakah putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan pada suatu negara atau tidak.
 - iv. **Konvensi Internasional di bidang HPI**
 - *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (New York Convention 1958)
 - *The 2001 Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and Aircraft Equipment Protocol* (Cape Town Convention 2001)
 - v. **Berbagai Undang-Undang**
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - vi. **Berbagai yurisprudensi di bidang HPI**
 - vii. **Berbagai doktrin atau pendapat para ahli di bidang HPI**

2. Status Personal Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Natuurlijke persoon atau *menselijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Sedangkan status personal manusia adalah keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan ataupun diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi hak-haknya, keadaan hukum tersebut umumnya akan ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia terikat secara permanen. Dasar hukum yang mendasari dari status personal di Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 16 AB yang menyatakan: “*Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang seseorang tetap mengikat untuk warga negara Indonesia jika mereka berada di luar negeri*”.

Namun dalam prakteknya, ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri saja, tetapi berlaku pula bagi Warga Negara Asing yang sedang berada di dalam wilayah Indonesia.

b. Prinsip-Prinsip Status Personal (Nasionalitas dan Domisili)

Prinsip Nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia, menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang (WN/WNA) erat hubungannya dengan orang-orang tersebut, oleh karenanya hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun seseorang pergi. Prinsip Nasionalitas dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental, diantaranya: Perancis, Italia, Belgia, Luxembourg, Belanda, Indonesia, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Yunani, Hungaria, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Turki, Tiongkok, dan Negara-negara Amerika Latin antara lain: Costa Rica, Republik Dominika, Ecuador, Haiti, Honduras, Mexico, Panama, dan Venezuela

Prinsip Domisili bertitik berat pada segi territorial, menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan atau “status personil”nya ditentukan oleh domisilinya. Oleh karenanya prinsip ini menentukan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah suatu Negara dianggap tunduk pada hukum Negara tersebut. Prinsip Domisili banyak dianut oleh Negara-negara Anglo Saxon, diantaranya: Semua Negara-negara bekas jajahan Inggris yang menganut sistem common law (Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Australia dsb), Skotlandia, Afrika Selatan, Quebec, Denmark, Norwegia, Iceland, dan Negara-negara Amerika Latin: Argentina, Brazil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, dan Peru

c. Bidang-Bidang Status Personal Manusia (Luas dan Sempit)

Konsepsi Luas terdiri dari: kewenangan hukum (menikmati dan hilangnya hak keperdataan), kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan (kehormatan, nama), hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan suami-istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga perkawinan, perceraian, pengesahan anak, menjadi dewasa, pengampunan, Soal Pewarisan.

Konsepsi Sempit adalah dikurangi (minus) Hukum Harta Benda Perkawinan dan Hukum Waris.

3. Status personal badan hukum

a. Pengertian dan Sumber Hukum

Status personal merupakan sekelompok hak-hak keperdataan dalam lalu lintas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku bagi setiap orang dan senantiasa mengikuti kemanapun seseorang yang bersangkutan pergi atau berada. Status personal Badan Hukum tidak sama dengan status personal manusia. Badan Hukum tidak melakukan perkawinan, pewarisan, dan semacamnya. Maka dari itu, perlu ada pengaturan khusus untuk *rechts-persoon* karena status personal *rechtspersoon* berbeda dari status personal *natuurlijk persoon*.

b. Status dan Kecakapan Badan Hukum:

- i. Kemampuan untuk bertindak dalam hukum
- ii. Hak-hak badan hukum
- iii. Kewajiban badan hukum, SPTI wajib pajak
- iv. Mati/bubaranya badan hukum

c. Sumber Hukum Status Personal Badan Hukum:

i. Doktrin Inkorporasi (*Incorporation*)

Hukum yang menentukan status, hak, dan kecakapan badan hukum adalah hukum negara di mana badan hukum tersebut didirikan (*incorporated*)

ii. Doktrin Tempat Kedudukan Hukum (*Statutory Seat*)

Hukum yang menentukan adalah hukum negara di mana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukum sesuai dengan yang disebut di Anggaran Dasarnya.

iii. Doktrin Kedudukan Manajemen yg Efektif (*Central Management*)

Hukum yang menentukan adalah hukum negara di mana kantor pusat manajemen perusahaan berada

iv. RUU HPI

- Badan Hukum tunduk kepada Hukum dari negara di mana badan hukum ini didirikan (doktrin Inkorporasi)
- Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Indonesia, maka akan berlakulah hukum Indonesia (doktrin Kantor Pusat Manajemen)

v. UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960)

Hak-hak atas tanah boleh dinikmati oleh badan hukum asing. Syaratnya ialah badan hukum tsb harus didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (ps. 30 HGU, ps. 36 HGB, ps. 42 Hak Pakai).

vi. UU Penanaman Modal (UU No. 25/2007)

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (pasal 5 ayat (2)).

vii. UU Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) Pasal 17

- Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

d. Prinsip-Prinsip Status Personal Badan Hukum

Untuk menentukan status dan kecakapan badan hukum, HPI Indonesia menggunakan doktrin:

- i. Inkorporasi, dan/atau
- ii. Prinsip Kedudukan Manajemen yang Efektif

e. Prinsip Status Personal Badan Hukum dalam HPI Indonesia

Pengadilan Indonesia dalam menentukan status personal suatu badan hukum (status, kecakapan, hak/kewajiban) menggunakan:

- i. hukum negara dimana badan hukum tsb didirikan, atau
- ii. hukum negara di mana Kantor Pusat badan hukum berada

Untuk menentukan yurisdiksi Pengadilan Indonesia terhadap badan hukum asing, digunakan prinsip:

- i. Yang diatur di dalam ps. 100 Rv
- ii. Prinsip kedudukan manajemen yg efektif contoh: kantor cabang perusahaan asing tsb berkedudukan di Jakarta
- iii. *Single Economic Entity doctrine and the Effect doctrine* (digunakan khusus dalam bidang hukum persaingan usaha/*competition law*)

4. Hukum Keluarga

a. Perkawinan

i. Pengertian Perkawinan menurut HPI

→ Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga – lembaganya. Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) berlaku dalam hal melangsungkan perkawinan dan akibat – akibat hukum dari suatu perkawinan dengan unsur – unsur internasional. Dalam hal ini Indonesia memakai prinsip nasionalitas, sebagai warisan dari sistem hukum dahulu. Pasal 16 AB berlaku bukan saja kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetapi juga berlaku untuk warga negara Asing yang berada di Indonesia. Jadi, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan hendak menikah harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya, seolah – olah lingkungan kuasa dari hukum Indonesia juga berlaku di luar batas – batas negara Indonesia. Warga Negara Indonesia tunduk di bawah ketentuan hukum adat tidak tertulis, harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum perdatanya itu.

ii. Dasar hukum

- **Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB)**

0. Bahwa warga negara indonesia yang sedang walaupun ada sedang diluar negri akan tetap menggunakan hukum indonesia (**Asas Nasionalitas**).
1. Untuk warga negara asing yang sedang ada di indonesia akan tetap

menggunakan hukum negara asalnya walaupun sedang ada di negara indonesia jika persoalan tersebut mengenai statuta personalia.

iii. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut HPI

- **Materiil:** Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah.
- **Formal:** Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan. Berkaitan dengan syarat – syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*)

iv. Akibat Hukum Perkawinan

- **Hak Kewajiban Suami Istri**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang masalah – masalah suami istri pada Pasal 30 – Pasal 34. Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua adalah larangan terhadap orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Kewajiban anak terhadap orang tua pertama sekali adalah untuk menghormati dan menaati kehendak orang tua yang baik. Apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.

- **Hak Kewajiban Orang Tua dan Anak**

Dalam hal perkawinan dan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan. Maka Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal

49. Anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang terpenting adalah pernyataan bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik – baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Tetapi kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan jika orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali

- **Harta Benda Perkawinan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan – ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 – Pasal 37. Ditentukan bahwa tentang harta – benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika suami istri masing – masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing – masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing – masing menguasainya, kecuali jika ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya masing – masing atas harta bendanya itu. Apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing – masing.

b. Perceraian

i. Pengertian Perceraian Menurut HPI

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah putusannya hubungan suami istri pada saat keduanya masih hidup di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Happy Marpaung yang menyimpulkan beberapa pandangan sarjana bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dan ditetapkan suatu putusan pengadilan.

Penerapan hukum yang menyangkut status personal dalam perceraian internasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Perbedaan dari kedua prinsip ini merupakan perbedaan yang paling utama dalam sistem Hukum Perdata Internasional yang berlaku di negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Perceraian Internasional berlaku hukum di pengadilan mana gugatan tersebut diajukan.

1. Hukum yg Berlaku Bagi Perceraian

a. Pasutri Berkewarganegaraan Sama

Kedudukan suami atau istri WNI di luar negeri, Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”), mengatur bahwa: *“Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”*

Oleh Karena itu, jika pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pasal 66 ayat (3) dan (4) 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

- i. Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada salah satu KUA dimana suami atau isteri bertempat tinggal, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- ii. Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- iii. Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan (dalam masa 1 tahun setelah pasangan suami istri kembali ke wilayah Indonesia), telah didaftarkan/dilaporkan pada KUA, dimana suami atau isteri tersebut bertempat tinggal, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama di salah satu wilayah dimana bukti perkawinan telah dilaporkan.

b. Pasutri Berkewarganegaraan Berbeda

Pasal 37 UU Perkawinan mengatur jika terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya masing-masing pihak. Dalam konteks perkawinan campuran (yaitu pasangan suami istri dengan kewarganegaraan yang berbeda), terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (*Regeling op de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Selain itu, Perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai hukum masing-masing agama atau kepercayaan tersebut, **ada kalanya** tidak dapat dipertahankan, karena berbagai macam alasan. Mengenai suatu perceraian yang terjadi dalam suatu perkawinan campuran, maka di Indonesia, Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memberikan putusan perceraian antara orang-orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia, bilamana kedua suami istri atau salah satu suami istri bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan makna pada Pasal 18A.B mengandung asas *locus regit* yaitu bahwa suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila mengikuti semua persyaratan yang

lebih ditentukan dalam hukum tempat dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

Oleh karena itu, perceraian dari perkawinan campuran yang diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dapat diberikan langsung dengan syarat dapat memberikan alasan-alasan atau prosedur-prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Perceraian dapat diterima di pengadilan yaitu dengan alasan- alasan yang tercantum pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 19 ini berlaku juga terhadap Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perceraian di luar negeri, yang mana sesuai pula dengan prinsip nasionalis yang terdapat dalam Pasal 16 AB yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dan kekuasaan dan kekuasaan hukum bagi warga negara Belanda (yang meliputi juga Indonesia sebagai Hindia Belanda) tetap berlaku bagi mereka apabila mereka berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa status seseorang berlaku dari Hukum Nasionalnya, sehingga terhadap orang asing yang melakukan perceraian di Indonesia berlaku pula Hukum Nasionalnya.

2. Akibat Hukum Putusan Perceraian

a. Pengakuan putusan perceraian di negara lain

Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indonesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*), dimana berdasarkan asas ini putusan hakim asing tidak bisa secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.

Pada umumnya putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dikatakan pada umumnya, karena dalam hal tertentu ada putusan hakim yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Bagi Indonesia sekiranya hanya ada suatu pasal undang- undang yang mengenai kekuatan putusan hakim dari negara asing, yaitu Pasal 436 "*Burgerlijke Reglement Rechtsvordering (R.V)*". Undang-undang ini pada umumnya sekarang tidak berlaku, oleh karena sekarang hanya ada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri dan

untuk pengadilan negeri ini hanya berlaku HIR (*“Herziene Inlandsch Reglement”*) bagi Jawa dan Madura dan RBG (*“Rechtreglement Buitengewesten”*) bagi daerah-daerah lain.

Walaupun sebenarnya ketentuan R.V sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, namun oleh karena *Herziene Inland Reglement* (HIR) yang mengatur hukum acara perdata dan yang sekarang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki ketentuan perihal tata cara eksekusi suatu putusan asing ini, maka ketentuan R.V tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman. Maka pasal itu dianggap terus berlaku, berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI juncto Pasal 192 Konstitusi RIS juncto Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 436 B. RV (*Reglement Op De Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63* secara garis besar mengatur bahwa putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam daerah hukum negara Indonesia.

i. Putusan Perceraian Pengadilan Indonesia Terhadap WNA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 AB, bagi orang asing yang berada di Indonesia, maka berlaku ketentuan hukum mereka sendiri. apabila terjadi perbuatan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan, menuntut perceraian, atau pisah meja dan tempat tidur, hubungan orangtua dan anak, keturunan, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perwakilan demi hukum, ketentuan tentang uang nafkah, dan hukum waris diselesaikan menurut hukum dimana WNA tersebut berasal.

Selain itu, Menurut Pasal 18 AB, cara orang melakukan perbuatan hukum dikuasai oleh hukum dari Negara di mana perbuatan hukum itu dilakukan (*lex loci regit actum*). Misalnya orang Inggris hendak melangsungkan perceraian di Indonesia, pelaksanaan perceraian itu harus dilakukan pada Pengadilan Agama Indonesia.

ii. Harta Benda

Selain itu, dalam hal perceraian dapat dimungkinkan timbul akibat terhadap harta perkawinan, karena gugatan perceraian diajukan dalam lingkup peradilan Indonesia, apabila para pihak sepakat maka dapat digunakan pula menurut hukum dimana perkara itu diperiksa dan diputus.

Pasal 17 AB menentukan, bahwa bagi benda-benda tetap berlaku hukum dari Negara, dalam wilayah mana benda-benda tetap itu berada (*lex rei sitae atau status riil*). Dalam hal berarti ketentuan hukum Indonesia yang mengatur benda tetap (misalnya ketentuan tentang cara penyerahan, menjaminkan, jenis hak kebendaan, timbulnya hak-hak kebendaan) yang berlaku untuk benda tetap yang berada di wilayah Indonesia, tanpa memandang pemegang hak kebendaan berada di wilayah Indonesia atau di luar negeri. Ketentuan Pasal 17 AB ini tidak berlaku dalam lapangan Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

Oleh karena itu, jika terjadi sengketa pada Harta Bersama, dapat ditentukan dan diselesaikan melalui sistem hukum dimana perkawinan dilaksanakan atau dilangsungkan (*lex loci celebration*).

b. Adopsi dalam HPI

i. Pengertian Adopsi dalam HPI

Adopsi memiliki arti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal angka 1 PP 54 Tahun 2007 yang berbunyi:

“ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Adopsi Internasional merupakan suatu persoalan dalam Hukum Perdata Internasional yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum internasional dari negara-negara berdaulat yang berbeda, sehingga dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai cara peninjauan terhadap kebiasaan anak di tempat tinggal (*The Habitual Residence*) setelah dilaksanakan.

pengangkatan anak begitu pula di Indonesia yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan yang berlaku.

ii. Akibat Hukum Adopsi dalam HPI Indonesia

Prinsip Pengangkatan Anak dalam Indonesia

- Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan dengan orangtua kandungnya.
- Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat.
- Dalam hal asal-usul anak yang tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.

iii. Akibat Hukum Adopsi dalam HPI Indonesia

Anak angkat Internasional dalam bidang kewarganegaraannya merupakan seorang anak berkewarganegaraan Indonesia yang diangkat oleh orang berkewarganegaraan asing sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing tersebut menyandang status sebagai WNI.

Berdasarkan Peraturan Menteri sosial republik Indonesia No.110/HUK/2009 Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia atau Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Negara Indonesia, yang dibagi menjadi:

- Calon Orang Tua Angkat adalah Suami dan Istri Warga Negara Asing.vvv
- Salah Satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (Perkawinan Campur).